



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) MELALUI PERADILAN ADAT DAN JALUR HUKUM POSITIF

Ratna Wulandari

ratnawulandari097@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Dwi Arina Fahrur Nisa

ichafahrurnisa48@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Ulil Farrohah

ulilfarrohah24@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Santi Rima Melati

santi.melati@trunojoyo.ac.id

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak Konflik tanah merupakan masalah umum dalam masyarakat agraris, dan Indonesia menghadapi kendala yang cukup besar dalam menyelesaikannya mengingat perbedaan budaya dan sistem hukumnya. Konflik sering kali muncul dari kompleksitas kepemilikan tanah, terutama akibat perampasan tanah, pengalihan hak secara ilegal, dan ambiguitas hukum. Pada tahun 2024, ratusan ribu keluarga terkena dampak sengketa tanah terbesar di Asia, yang terjadi di Indonesia.¹ Konflik ini sering kali mencakup kegiatan ilegal, seperti penguasaan tanah tanpa hak, yang secara terang-terangan melanggar batasan yang diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan adat, yang mengutamakan mediasi dan adat setempat, dan jalur hukum positif, yang memberikan kejelasan dan perlindungan hukum, adalah dua cara penyelesaian sengketa tanah. Dengan membandingkan dua metode penyelesaian sengketa tanah termasuk kegiatan ilegal, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan peradilan adat sekaligus membantu Indonesia dalam mengembangkan kebijakan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kiata kunci : Konflik tanah, Hukum positif dan peradilan adat, Penyelesaian sengketa tanah

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keragaman budaya, adat istiadat, dan tradisi hukum berlimpah di Indonesia.² Karena negara ini adalah negara agraris, tanah sangat penting bagi mata pencaharian masyarakat, menjadikan kepemilikan tanah sebagai komponen dasar sistem sosial dan ekonomi. Namun, keragaman kepemilikan tanah ini sering kali menimbulkan konflik dan menghadirkan kesulitan yang signifikan dalam bentuk sengketa properti, khususnya yang melibatkan perbuatan melawan hukum.

¹ Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria dan Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development. (2024). Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia. Jakarta. <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

² Veren., S. dkk. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*. Vol.13 No.04

Masalah umum di banyak komunitas, termasuk masyarakat Indonesia, adalah konflik tanah. Di Indonesia, perampasan tanah oleh beberapa pihak, seperti pejabat pemerintah dan bisnis, pengalihan hak ilegal, dan ambiguitas hukum seputar kepemilikan properti sering kali menjadi penyebab konflik tanah. Statistik terkini menunjukkan bahwa, dari negara-negara Asia lainnya, Indonesia memiliki sengketa tanah terbanyak—lebih dari 690 kasus—yang melibatkan ratusan ribu orang yang terdampak³ Konflik properti terkait perbuatan melawan hukum, khususnya yang melibatkan penguasaan tanah tanpa hak, merupakan masalah hukum umum di Indonesia.

Perbuatan apa pun yang melanggar hak orang lain dan berpotensi menimbulkan kerugian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).⁴ Dalam sengketa tanah, menduduki tanah orang lain tanpa persetujuannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana. Sejumlah syarat harus dipenuhi oleh perbuatan ini, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan si pelaku, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.⁵ Pendudukan atau penguasaan tanah secara tidak sah sering kali mengakibatkan terjadinya sengketa tanah. Sengketa tanah dapat disebabkan oleh sejumlah hal, antara lain sebagai kegiatan melawan hukum, kerugian penggugat, dan perselisihan tentang hak milik atas tanah.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sengketa tanah mencakup berbagai masalah hukum yang lebih luas, seperti pembelaan hak milik, selain masalah kepemilikan. Dalam hal ini, terdapat dua jalan utama untuk menyelesaikan sengketa tanah, yaitu jalur hukum positif dan jalur peradilan adat.

Pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan budaya disediakan oleh peradilan adat, yang didasarkan pada adat istiadat masyarakat dan pengetahuan lokal. Peradilan adat dicirikan oleh proses penyelesaian sengketa secara damai, yang sering kali menempatkan nilai tinggi pada konsensus dan mediasi.⁷ Pendekatan hukum positif, di sisi

³ Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria dan Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development, *op.cit.*

⁴ Pasal 1365 KUPHPperdata

⁵ M. Faisal., R.L & Dikka Aprillya. Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018). *JURNAL HUKUM KAIDAH* : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol. 20. No. 2. Hl. 163.

⁶ Anggun Puji Lestari., dkk. (2024) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Yyk). *Jurnal Hukum Ius Publicum*. Vol. 5 No. 2 Hl. 77

⁷ Rahmi Murniwati. (2023). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*: Universitas Andalas, Padang. Vol. 7. Hl. 1121.

lain, didasarkan pada aturan dan peraturan resmi yang menawarkan kepastian hukum.⁸ Undang-undang saat ini di suatu daerah tertentu dikenal sebagai hukum positif (*ius constitutum*), dan terdiri dari sejumlah prinsip dan peraturan yang mengikat secara hukum yang berlaku secara umum atau khusus. Setiap orang akan diperlakukan sama di bawah hukum berkat sistem ini, yang ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan.⁹

Kedua mekanisme penyelesaian sengketa tanah perbuatan melawan hukum (PMH) harus dibedakan dalam hal ini agar dapat dipahami manfaat dan kekurangan masing-masing mekanisme dalam penyelesaian sengketa tanah. Dengan mengkaji kedua mekanisme ini, diharapkan dapat ditemukan solusi praktis untuk sengketa tanah yang lebih adil dan berkelanjutan termasuk perbuatan melawan hukum, serta cara untuk menggabungkan hukum positif dan peradilan adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki proses penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan perbuatan melawan hukum (PMH) melalui jalur hukum positif dan peradilan adat agar dapat membantu Indonesia menciptakan undang-undang penyelesaian sengketa tanah yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan penyelesaian sengketa tanah PMH melalui hukum adat dan hukum positif?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih antara mediasi adat dan hukum positif untuk penyelesaian sengketa tanah PMH?

1.3. Tujuan

1. Untuk menganalisis perbedaan penyelesaian sengketa tanah PMH melalui hukum adat dan hukum positif
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih antara mediasi adat dan hukum positif untuk penyelesaian sengketa tanah PMH

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Istilah “penelitian hukum normatif” mengacu pada metode ilmiah untuk menemukan kebenaran menggunakan penalaran ilmiah hukum dari sudut pandang normatif. Disiplin ilmiah dan

⁸ Yuliani, A., Yassin, P. J. Y., & Septiany, W. (2024). Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

⁹ M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol.5. Hl 90.

metode ilmu hukum normatif—yaitu, ilmu hukum yang tujuannya adalah hukum itu sendiri—membentuk dasar logika ilmiah dalam studi hukum normatif.¹⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dari norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta melalui studi kepustakaan

PEMBAHASAN

1.1. Perbedaan Penyelesaian Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Melalui Hukum Adat Dan Hukum Positif

Pendekatan yang digunakan oleh hukum positif dan pengadilan adat dalam konteks penyelesaian konflik berbeda secara mendasar. Meskipun dihapuskan oleh undang-undang, pengadilan adat terus menjadi metode utama penyelesaian konflik masyarakat. Banyak pemerintah kota telah mencoba memfasilitasi pelaksanaan pengadilan adat dengan menghidupkannya kembali sejak era reformasi. Bahkan, masih ada cara untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan negara berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹¹ Karena pengadilan adat menangani konflik masyarakat secara langsung, sangat penting bagi otoritas penegak hukum untuk mengakui mereka selain mengakuinya dalam peraturan. Meskipun demikian, masih ada kurangnya penerimaan dan penghormatan terhadap putusan pengadilan adat, bahkan di daerah dengan lembaga dan tradisi hukum adat yang kuat.¹² Pengadilan adat yang sederhana dan terorganisir secara resmi merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik, termasuk yang melibatkan tanah.

Meskipun ada beberapa perbedaan kecil, terdapat kesamaan dalam penggunaan pengadilan adat di kepulauan ini untuk menyelesaikan konflik dan masalah tanah. Orang yang menggunakan peradilan adat biasanya menginginkan keputusan yang mengarah pada perdamaian melalui musyawarah, bukan keputusan yang berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Sangat penting bagi semua pihak untuk saling menghormati perasaan satu sama lain selama proses penyelesaian ini.

Jadi prinsip-prinsip hukum adat yang menjadi dasar diantaranya :

- 1) Asas empati terhadap pihak yang benar;
- 2) Asas mengutamakan proses yang berorientasi pada tujuan;

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia, hlm 57.

¹¹ A. Novizas Shebubakar dkk., "HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT," *Jurnal Magister Ilmu Hukon*, vol. 4, no. 1, him. 14-22.

¹² V. E. P. Kaunang, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM NASIONAL," *LEX CRIMEN*, vol. 10, no. 13, Jan 2021.

- 3) Asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak mengembangkan rasa permusuhan atau ketenangan sosial
- 4) Asas pemberlakuan khusus yang positif;
- 5) Asas keseimbangan sosial.¹³

Masyarakat sering menggunakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah dan kesepakatan. Melalui musyawarah, yang biasanya melibatkan pihak luar seperti tokoh agama, tokoh adat, kepala adat, atau kepala desa, masyarakat dan pihak lawan berupaya menyelesaikan perselisihan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertikaian yang berkepanjangan karena masyarakat masih percaya bahwa masalah tanah dapat diselesaikan oleh pihak luar. Hal ini dilakukan agar pihak ketiga dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana yang disyaratkan oleh konsep masyarakat belum beradab sebagai penegak hukum adat, guna menyelesaikan kesulitan adat yang telah dibebankan kepada mereka.

Melaporkan kepada pihak ketiga bahwa telah terjadi sengketa tanah dengan bukti kepemilikan hak atas tanah merupakan prosedur standar untuk menyelesaikan sengketa tanah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang terlibat dalam penggunaan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa tanah:

1) Pemanggilan pihak yang bersengketa

Dengan menggunakan panggilan pengadilan pihak ketiga untuk mempertemukan para pihak yang berselisih, para pihak yang berselisih diundang untuk menyatakan masalah yang mereka perdebatkan dan memberikan dokumen pendukung. Keputusan tertunda karena, dalam persidangan tradisional, kesaksian saksi diperlukan, dan pihak ketiga selalu memberi para pihak kesempatan untuk membela kebenaran.

2) Pemanggilan saksi Dalam Sengketa tanah

Para pihak yang memiliki pengetahuan historis langsung tentang tanah yang disengketakan, seperti saksi yang tinggal di sekitar tanah atau pemilik asli tanah, dikenal sebagai saksi. Dengan memanggil saksi untuk bersaksi, bukti yang menentang kesaksian para pihak diperkuat. Orang lain yang telah melihat, mendengar, dan mengalami masalah sengketa tanah sejauh pengetahuan mereka adalah saksi dalam kasus ini. Pada gilirannya, setiap saksi memberikan pernyataan yang bebas dan tidak bias tentang sengketa tanah

¹³ Istijab.2018. Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agrarian. WIDYA YURIDIKA Jurnal Hukum. Vol 1 No 1. PP 11-23.

yang terjadi, berdasarkan apa yang diketahui tentangnya dan tanpa campur tangan eksternal apa pun.

3) Proses Mediasi (Musyawarah)

Metode musyawarah melibatkan pihak ketiga, biasanya kepala adat atau kepala desa, pemimpin agama, atau pemimpin adat, untuk menyelesaikan sengketa tanah. Pihak ketiga menentukan lokasi dan waktu pertemuan terlebih dahulu serta mengirimkan undangan kepada semua pihak. Selama musyawarah, pihak ketiga menyiapkan lingkungan yang mendukung, memulai dengan doa bersama, dan meminta kesaksian yang jujur dari para saksi. Penggugat sering berbicara terlebih dahulu, meskipun kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyatakan posisi mereka dan dokumentasi pendukung apa pun.

Untuk menemukan solusi, pihak ketiga mendengarkan kesaksian kedua belah pihak sambil bertindak sebagai mediator dan juri. Setelah menyampaikan semua informasi yang tersedia, pihak ketiga memperbolehkan masing-masing pihak untuk mengajukan solusi mereka sendiri. Mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa ada yang kalah adalah tujuan mediasi. Mengambil sumpah sesuai dengan adat adalah langkah terakhir jika kesepakatan tidak dapat dicapai.

4) Penutup Mediasi

Pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa tanah adalah hasil mediasi. Dengan meringkas pembicaraan sebelumnya, pihak ketiga akan membuktikan bahwa perselisihan telah benar-benar diselesaikan. Jika kesepakatan tercapai, kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam surat perjanjian tertulis dan keputusan Kerapatan Adat yang mengikat kedua belah pihak. Pihak ketiga memegang peranan penting dalam proses ini sebagai mediator dan pembawa damai. Putusan tersebut merupakan konsensus yang dicapai oleh kedua belah pihak, yang menghasilkan kerukunan dan menetapkan standar hukum adat yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Pada kenyataannya, tahap mediasi pengadilan sebelum persidangan mencerminkan pengakuan hakim atas putusan hukum adat. Karena sistem hukum negara tidak memasukkan peradilan adat, penyelesaian peradilan adat diakomodasi melalui mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR), yang harus diselesaikan sebelum hakim dapat memulai persidangan. Hakim sering kali menemukan bahwa hakim biasa telah memutuskan masalah tersebut. Dalam situasi tertentu, penyelesaian pengadilan adat akan dibawa ke prosedur mediasi pengadilan untuk menjamin pelaksanaannya tanpa

melanjutkan masalah tersebut. Putusan pengadilan adat pada akhirnya akan dituangkan dalam Akta Perdamaian, yang berubah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum abadi.¹⁴

Bahasa Indonesia: Setelah membahas penggunaan pengadilan adat untuk menyelesaikan sengketa properti, penting untuk menyelidiki strategi lain: menggunakan hukum positif. Hukum positif dapat menyelesaikan sengketa tanah dengan non-litigasi atau litigasi. Litigasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak berkonflik dan mencoba menyelesaikan masalah di pengadilan. Ketika semua opsi penyelesaian lainnya telah gagal, litigasi dipandang sebagai jalan terakhir.¹⁵ Khususnya dalam hal konflik tanah, penyelesaian sengketa melindungi hukum administrasi negara dan hukum perdata dalam situasi ini. Masalah tanah yang berkaitan dengan kepemilikan sertifikat harus diselesaikan di pengadilan negeri yang berlokasi di lokasi tanah, seperti yang ditegaskan artikel ini saat menjelaskan mekanisme proses litigasi. Asas Forum Rei Sitae, yang merupakan pengecualian terhadap Asas Actor Sequitur Forum Rei—yang menetapkan bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang mencakup tempat tinggal tergugat—tercermin dalam Pasal 118 HIR.

Dalam sengketa tanah, penggugat harus membuat gugatan yang memuat identitas para pihak, dasar gugatan, dan kronologi kejadian hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Selain itu, gugatan diajukan kepada majelis hakim sesuai dengan Pasal 163 HIR yang mengatur tentang pembuktian yang harus diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan (asas *actori in cumbit probantia*).¹⁶ Secara umum, sengketa tanah dapat diajukan ke pengadilan, baik di pengadilan tata usaha negara yang menangani keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan BPN maupun di pengadilan umum yang menangani masalah hak milik.

Sedangkan pengadilan tata usaha negara berwenang untuk menguji, memutus, dan memutus apakah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN sah dalam sengketa tata usaha negara. Misalnya, perselisihan ini dapat terjadi apabila pejabat BPN tidak menerbitkan sertifikat tanah setelah lewat waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 3 UU PTUN, hal ini sesuai dengan asas fiktif negatif. Lebih lanjut, pihak yang mengajukan gugatan harus

¹⁴ S. I. Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," Undang: Jurnal Hukum, vol. 4, no. 1, 2021

¹⁵ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika. Hlm. 1-2.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Yogyakarta*: Liberty. Hlm. 54 dan 150.

menjelaskan mengapa putusan tersebut melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 53 UU PTUN.

Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) merupakan istilah untuk metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang dapat digunakan sebagai tambahan jalur litigasi.¹⁷ UU Arbitrase dan PSA atau yang dikenal juga dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur hal tersebut. Salah satu metode penyelesaian sengketa pertanahan termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah PSA yang di dalamnya termasuk mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Mediasi di Pengadilan menyebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dengan bantuan mediator.

Menurut Pasal 6 ayat (3) UU Arbitrase dan APS, seorang mediator dapat membantu menyelesaikan konflik. Selain itu, menurut ayat (4), mediator memiliki waktu empat belas (14) hari untuk menyelesaikan konflik. Seorang mediator dapat ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau APS jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam jumlah waktu tersebut. Menurut Pasal 6 ayat 5 UU Arbitrase dan AUPS, proses mediasi harus dimulai paling lambat tujuh hari setelah lembaga arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif menunjuk seorang mediator. Menurut ayat (6) sampai (7) UU Arbitrase dan APS, mediasi memiliki dua karakteristik unik: menjaga kerahasiaan dan mensyaratkan kesepakatan tertulis yang harus dicapai dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, yang kemudian harus didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu 30 hari sejak kesepakatan ditandatangani. Para pihak wajib melaksanakan kesepakatan tertulis yang muncul dari mediasi dengan itikad baik.

1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Antara Peradilan Adat Dan Hukum Positif Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Negara dapat menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat sepanjang masih dalam batas-batas yang sah, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B UUD 1945. mengakui dan menghormati hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Sistem

¹⁷ Rachmadi Usmani, 2012, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. Hlm. 8.

peradilan dapat dikuasai oleh negara. Dengan demikian, menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UUKK), semua pengadilan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengadilan negara yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Hanya empat jenis pengadilan negara yang diakui oleh sistem hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) UUKK, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing golongan pengadilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUKK (Wahyuni, Mujiburohman, dan Kistiyah, 2021).¹⁸

Tidak ada perbedaan atau pemisahan hukum menjadi hukum perdata atau hukum pidana, sebagaimana yang terjadi dalam ranah hukum formal, ketika sengketa tanah PMH diselesaikan dengan hukum adat. Akibatnya, sengketa yang dibahas dalam ranah penyelesaian sengketa adat selalu bersifat perdata dan pidana serta merupakan pelanggaran hukum adat. Tujuan penyelesaian sengketa apa pun, apa pun bentuk atau karakternya, adalah untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat. Inilah yang ingin dicapai oleh setiap proses penyelesaian konflik adat.¹⁹

Teori penyelesaian, bukan teori penentuan, dapat menjadi landasan penyelesaian konflik adat. Menurut Hakim Nyak Pha, “doktrin penyelesaian” menyatakan bahwa suatu masalah, perselisihan, atau konflik harus diselesaikan agar orang-orang yang terlibat dapat melanjutkan hidup mereka seperti sebelum perselisihan. Dengan kata lain, prosedur tersebut memiliki kemampuan untuk memperbaiki situasi di antara mereka.²⁰

Masyarakat memilih untuk mengadopsi peradilan adat dalam konflik tanah PMH karena menawarkan sejumlah manfaat, seperti:

- 1) Nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan lokal masyarakat diperhitungkan oleh pengadilan adat saat menyelesaikan sengketa tanah PMH. Masyarakat lebih reseptif terhadap pilihan akhir sebagai konsekuensinya.

¹⁸ Naufal riski, dkk. Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol. 2 No. 2. 2023

¹⁹ Abdurrahman. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (*Dispute Settlement Through Customary Approach*). KANUN No. 50 Edisi April 2010.

²⁰ Hakim Nyak Pha, 2005, Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian, Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI Desember, hlm. 17.

- 2) Peradilan adat lebih menekankan penyelesaian masalah daripada mengidentifikasi pihak yang bersalah. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mengidentifikasi titik temu yang menguntungkan keduanya.
- 3) Dengan menjaga hubungan sosial para pihak yang bersengketa tetap utuh, peradilan adat membantu mencegah konflik yang lebih serius.
- 4) Proses mediasi dapat melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat setempat. Oleh karena itu, rasa kepemilikan atas solusi akhir dipupuk.
- 5) Secara umum, biaya mediasi adat lebih rendah daripada biaya proses hukum.

Musyawarah dan mufakat pada dasarnya diutamakan dalam hukum adat, baik dalam hubungan keluarga, kekerabatan, tetangga, maupun dalam memulai atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Pola ini juga menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan konflik, masyarakat yang diatur oleh hukum adat lebih memilih jalan damai dan rukun melalui musyawarah, mufakat, dan saling memaafkan daripada harus mempercepat proses hukum di pengadilan negeri. Hukum adat menyatakan bahwa tujuan penyelesaian sengketa adalah selalu untuk mendamaikan tatanan sosial yang terganggu oleh konflik. Orang yang dipercaya untuk menengahi konflik sering kali menunjukkan itikad baik, tidak memihak, dan berpengetahuan sebelum pola musyawarah dan kesepakatan ini.²¹

Proses penyelesaian sengketa tanah menurut hukum positif dapat dilakukan dengan dua (dua) cara, selain melalui pengadilan adat, yaitu di luar pengadilan (non-litigasi) dan melalui pengadilan dan litigasi. Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan setempat memediasi sengketa yang diajukan dengan prosedur Non-Litigasi. Kesepakatan yang disetujui bersama antara pihak yang bersengketa menjadi dasar mediasi, yang menyelesaikan masalah dengan bantuan seseorang atau penasihat ahli atau, alternatifnya, seorang mediator (Sarjita, 2005).

Sebagian besar masyarakat kurang mengenal mediasi. Ketika para pihak atau masyarakat mengalami kesulitan dalam sengketa tanah, mereka lebih memilih menyelesaikannya di pengadilan atau melalui jalur litigasi. Padahal, penyelesaian konflik di luar pengadilan yang biaya dan waktunya lebih lama dinilai jauh lebih berhasil dan murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi. Berdasarkan Pasal 4 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

²¹ C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2009 : 21)

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan dan melaksanakan mediasi pertanahan melalui bidang penanganan dan penertiban masalah. Mediasi yang diselenggarakan oleh pengadilan tidak sama dengan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sila keempat (keempat) Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan. Prinsip keempat, yang dapat dilihat sebagai pernyataan bahwa perselisihan harus diselesaikan secara damai melalui diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama, menyerukan upaya penyelesaian perselisihan melalui diskusi untuk mencapai konsensus dan harus didasarkan pada karakter kekeluargaan (Astarani, 2013).²²

Sengketa tanah biasanya diselesaikan dengan menggunakan teknik litigasi, yang disebut-sebut memiliki manfaat berikut:

- 1) Proses persidangan bersifat terbuka untuk umum, sehingga setiap pihak dapat mengawasi jalannya perkara.
- 2) Ada prosedur yang jelas dan baku dalam proses persidangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak
- 3) Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk eksekusi.
- 4) Seluruh proses persidangan didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan bukti jika diperlukan di kemudian hari.

Di sisi lain, karena karakternya yang “menang-kalah”, kurangnya responsivitas, prosedur litigasi yang panjang, dan sifatnya yang terbuka, proses gugatan justru cenderung menimbulkan masalah baru. Namun penyelesaian melalui cara non-litigasi juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam beberapa hal, seperti bersifat tertutup, menjamin kerahasiaan para pihak, menghasilkan keputusan “win-win solution”, memiliki biaya yang lebih rendah, dan menyelesaikan proses persidangan dengan jauh lebih cepat.²³

²² Dinda Ayu Putri Septiani, dkk. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi. *Jurnal Hukum*. Vol. 15 No. 1. 2022.

²³ Nabilla Nastiti Dewi. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 (Studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. 14 No. 1. 202

PENUTUP

Kesimpulan

1. Di Indonesia, penyelesaian sengketa tanah yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menunjukkan adanya perbedaan antara pengadilan adat dan hukum positif. Penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui pengadilan adat melibatkan sejumlah langkah, dimulai dengan pemanggilan para pihak lawan dan saksi, dan diakhiri dengan mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga, seperti pemimpin adat. Sementara Penyelesaian sengketa tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui hukum positif dapat dilakukan melalui litigasi atau non-litigasi, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Upaya untuk menyelesaikan sengketa di lingkungan peradilan saat para pihak berkonflik dikenal sebagai penyelesaian sengketa berbasis litigasi. Setelah kegagalan teknik penyelesaian lainnya, litigasi dipandang sebagai jalan terakhir (ultimum).
2. Keputusan masyarakat untuk menggunakan hukum positif atau pengadilan adat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Alih-alih menyelesaikan masalah melalui pengadilan negeri, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan melalui musyawarah, mufakat, dan saling memaafkan. Itulah sebabnya masyarakat menggunakan pengadilan adat untuk menangani konflik. Menurut hukum adat, tujuan penyelesaian konflik adalah untuk menyeimbangkan tatanan sosial yang terganggu oleh perselisihan. Selain itu, masyarakat memutuskan untuk menggunakan pengadilan (litigasi) untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum positif karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan.

TINJAUAN PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010) Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (*Dispute Settlement Through Customary Approach*). KANUN No. 50.
- Anwar, K. (2023). Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Adat. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 6(1), 11-20.

- Bangol, D. W. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA ADAT (STUDI KASUS DI DESA TANAMON KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN). *LEX PRIVATUM*, 14(3).
- C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Refika Aditama, 2009 : 21)
- Darman, I. K. (2020). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur. Satya Dharma: *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 72-93.
- Dewi, Nabila Nastiti, and Herma Setiasih. "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 21 TAHUN 2020:(Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya)." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* (2024): 67-86.
- Jayadi, H., Situmeang, T., Siringoringo, P., Widayani, I. D. A., Pandiangan, L. E. A., & Simbolon, P. G. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(1), 1050-1069.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*
- Konsorsium Pembaruan Agraria & Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development. (2024, Februari 27). *Konflik agraria di Indonesia tertinggi dari enam negara Asia*. Konsorsium Pembaruan Agraria. <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>
- Lestari, A. P., Handayati, N., & Marwiyah, S. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pdt. G/2019/PN Yyk. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 73-80.
- Lidia, Astarina. IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI PENGADILAN NEGERI KELAS II PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN. *Diss. Universitas Andalas*, 2024.
- Lubis, M. F. R. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018). *Jurnal Hukum*

Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 20(2), 159-178.

- Murniwati, R. (2023). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1116-1124.
- NANI, S. (2012). Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Dan Kota (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram) (Doctoral dissertation, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Pha, Hakim Nyak. "Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian." *Majalah Jemala*, Nomor XVI (2005).
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124.
- Sempo, V. (2024). HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Septiani, Dinda Ayu Putri, and Edith Ratna. "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi." *Notarius* 15.1 (2022): 430-439.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.
- Yuliani, A., Yassin, P. J. Y., & Septiany, W. (2024). Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).